

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 054.05/Kep.446-Bappelitbangda/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 054.05/KEP.639-BAPPELITBANGDA/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.4.7/11163/Bangda Tanggal 24 Oktober 2023 Perihal penunjukan ketua TPKP Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten/kota ditunjuk sebagai pelaksana Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 054.05/kep.639-bappelitbangda/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.4.7/1143/bangda tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penunjukan Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 054.05/Kep.639-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Purwakarta diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 18 Desember 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 054.05/Kep.446-Bappelitbangda TAHUN 2023
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANBUPATI PURWAKARTA
NOMOR. 054.05/KEP.639-BAPPELITBANGDA/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Wakil sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
- V. Sekretariat
 - 1. Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purwakarta
 - 2. Wakil Kepala : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
 - 3. Anggota :
 - a. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
 - b. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta
- VI. Kelompok Kerja
 - 1. Pendataan dan Informasi
 - a. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

- c. Anggota : 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta
- 2) Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta
- 3) Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
- 4) Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
- 5) Unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Purwakarta

2. Pengembangan Kemitraan

- a. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
- c. Anggota : 1) Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purwakarta
- 2) Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
- 3) Unsur BUMN, BUMD, dan Dunia Usaha Swasta di Kabupaten

3. Pengaduan Masyarakat

- a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purwakarta
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
- c. Anggota : 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta
- 2) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
- 3) Unsur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Penanggulangan Kemiskinan

4. Kelompok Program

a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- 1) Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- 2) Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- 3) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 - c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
 - d) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - e) Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

b. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
- 2) Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
- 3) Anggota :
 - a) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
 - b) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
 - c) Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.


c. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- 1) Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri Kabupaten Purwakarta
- 2) Wakil Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
- 3) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

b) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

c) Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA 

 BENNI IRWAN 